



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 787 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 220/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  $\{satker\}$  TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATENWAY KANAN  
 NOMOR 787 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG, DAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY  
 KANAN TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
1	ANTON PRANOLO	Laki-laki	BAHUGA
2	ANTONI FAORA	Laki-laki	BAHUGA
3	M. FAJAR HIDAYAT DS.	Laki-laki	BAHUGA
4	RISER KAMDESUS	Laki-laki	BAHUGA
5	ROLISTA	Laki-laki	BAHUGA
6	ANNISA FADILLAH	Perempuan	BANJIT
7	ANTONI BASRI	Laki-laki	BANJIT
8	DENNI ROMDANI	Laki-laki	BANJIT
9	ERWINTO.A	Laki-laki	BANJIT
10	TRİYANTO	Laki-laki	BANJIT
11	HERI SUGIANTO	Laki-laki	BARADATU
12	INDAH SANDRA ANANDA	Perempuan	BARADATU
13	LEO JULIENDRA	Laki-laki	BARADATU
14	NURULLISA AMIYATI	Perempuan	BARADATU
15	SRI WIDYA AGUSTINA	Perempuan	BARADATU
16	ARBIE DHARMA SAPUTRA	Laki-laki	BLAMBANGAN UMPU
17	EKO PRASETYO	Laki-laki	BLAMBANGAN UMPU

18	MUHAMAD GALANK NOVRIWAN HAKIM	Laki-laki	BLAMBANGAN UMPU
19	OTA ROMEO	Laki-laki	BLAMBANGAN UMPU
20	RESTINA	Perempuan	BLAMBANGAN UMPU
21	DAHMI NANANG ANTANI	Laki-laki	BUAY BAHUGA
22	EDI SUPOYO	Laki-laki	BUAY BAHUGA
23	HERIYANTO	Laki-laki	BUAY BAHUGA
24	MU'ALIMIN	Laki-laki	BUAY BAHUGA
25	RIA AFRILIA	Perempuan	BUAY BAHUGA
26	HODI FERIYANSYAH	Laki-laki	BUMI AGUNG
27	ISNEN FITOYO	Laki-laki	BUMI AGUNG
28	MULIANA GUCIANI	Perempuan	BUMI AGUNG
29	MUSLIH QOMARUDIN	Laki-laki	BUMI AGUNG
30	SISWANTO SAPUTRA	Laki-laki	BUMI AGUNG
31	ARI YANTO	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
32	ASEP SETIAWAN	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
33	BAMBANG HADI SUCIPTO	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
34	ROHIM HARIANTO	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
35	YESI KARNAINSYAH	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
36	DEFRI AFRILLIANTO	Laki-laki	KASUI
37	HOIRIL	Laki-laki	KASUI
38	JAYA	Laki-laki	KASUI
39	MUHAMMAD EMIR MUSADDAD	Laki-laki	KASUI
40	YOGI ALFARISI	Laki-laki	KASUI
41	AMRI ALAM	Laki-laki	NEGARA BATIN

42	MUHAMAD SETIA NURYADI	Laki-laki	NEGARA BATIN
43	NOPAN WIJAYA	Laki-laki	NEGARA BATIN
44	YUDI HERDIANSYAH	Laki-laki	NEGARA BATIN
45	PURA WIJAYA	Laki-laki	NEGARA BATIN
46	AMAD NURSALIM	Laki-laki	NEGERI AGUNG
47	ASEF SAPUTRA	Laki-laki	NEGERI AGUNG
48	AWALDIN	Laki-laki	NEGERI AGUNG
49	KRISNO RAMADHANI	Laki-laki	NEGERI AGUNG
50	M HADI WIJAYA	Laki-laki	NEGERI AGUNG
51	ADE FERI ANGGRIAWAN	Laki-laki	NEGERI BESAR
52	HENDRI	Laki-laki	NEGERI BESAR
53	MUHAMMAD SEVTA WIJAYA	Laki-laki	NEGERI BESAR
54	RENDI APRIWA SABKI	Laki-laki	NEGERI BESAR
55	RIO HANNING SAPUTRA	Laki-laki	NEGERI BESAR
56	ACHMAD TRI SUTIOSO	Laki-laki	PAKUAN RATU
57	H Aidir	Laki-laki	PAKUAN RATU
58	M ILHAM UTAMA JAYA	Laki-laki	PAKUAN RATU
59	MUHAMAD INDAWAN PRATAMA PUKA AS	Laki-laki	PAKUAN RATU
60	NANANG MUDOFAR	Laki-laki	PAKUAN RATU
61	ARIF MUCHITO EDI	Laki-laki	REBANG TANGKAS
62	BAMBANG SETIYO	Laki-laki	REBANG TANGKAS
63	DEDI ROMANSYAH	Laki-laki	REBANG TANGKAS
64	DEKI KUSUMA WARDANA	Laki-laki	REBANG TANGKAS
65	SURYANTO	Laki-laki	REBANG TANGKAS

66	AGUS FATONI	Laki-laki	UMPU SEMENGGUK
67	ANDI SAPUTRA, A. MD	Laki-laki	UMPU SEMENGGUK
68	ANTON SUBROTO	Laki-laki	UMPU SEMENGGUK
69	PERI SANJAYA	Laki-laki	UMPU SEMENGGUK
70	SELVI SAFELIA	Perempuan	UMPU SEMENGGUK
71	ANGGI SUBAGIO	Laki-laki	WAY TUBA
72	CANDRA SAPUTRA	Laki-laki	WAY TUBA
73	FITRIYAN ALHAMDI	Laki-laki	WAY TUBA
74	SLAMET RIDOIN	Laki-laki	WAY TUBA
75	TRI SETIYO	Laki-laki	WAY TUBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Junaidi